



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0393/Pdt.G/2014/PA.Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Hj.YUSMARNI,SPd, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S.1, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Tuah Karya No. 60 Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada Muhammad Salis, SH.MH, Advokad/Pengacara & Penasehat Hukum, berkantor di jl. A. Rahman Saleh No. 27 Bangkinang, Kabupaten Kampar untuk selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

MELAWAN

Drs.H.AKASIR, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Tuah Karya RT.... RW. ... No. 60 Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru,, selanjutnya disebut "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 25 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 0393/Pdt.G/2014/PA.Pbr mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 halaman Put. No.0393 Pdt.G/2014/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada tanggal 19 Mei 1984, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Rumbio yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar, Kab. Kampar, Prov. Riau (Kutipan Akta Nikah No. 173/01/VI/1984 tanggal 02 Juni 1984-
- 2 Bahwa setelah menikah tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya, sebagaimana tercantum dalam buku nika
- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di tempat Penggugat mengajar Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- 4 Bahwa pada tahun 1989 Penggugat dan Tergugat pindah ke Marpoyan, dan pada tahun 2005 Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang tinggal di Jalan Tuah Karya No. 60, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau;
- 5 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sampai sekarang belum mempunyai keturunan (anak);
- 6 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sampai sekarang;
- 7 Bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis selama + 6 (enam) bulan setelah itu Tergugat mulai memperlihatkan sikap kasar, egois, rasa cemburu yang berlebihan, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk pertengkaran mulut dengan Penggugat, hal ini sering dilakukan Tergugat dimana setiap Tergugat marah kepada Penggugat selalu diikuti dengan kata-kata kasar seperti “dasar pelacur” dan memaki-maki Penggugat dan juga memukuli, meninju, menendang dan menampar, bahkan pernah menyeret Penggugat;
- 8 Bahwa tanpa seizin Penggugat tahun 1999 Tergugat menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Hj. IDA YANI., S.Hi dan telah pula mempunyai anak 4 (empat) orang yang bernama Hj. Astin Akida, M. Asri Akida, Aisyah Akida dan Abdillah Akida;
- 9 Bahwa setelah Tergugat menikah dengan Hj. IDA YANI Tergugat mulai tidak jujur dalam masalah keuangan dimana Tergugat tidak pernah memberi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, bahkan Tergugat selaku kepala rumah tangga dan bekerja selaku Pegawai Negeri Sipil tidak pernah menyerahkan uang gaji kepada Penggugat dan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan gaji Penggugat sendiri;

- 10 Bahwa pada tanggal 13 Februari 2014 Tergugat marah dan memaki-maki Penggugat karna Penggugat pergi berombongan satu mobil dengan teman-teman satu kantor dengan Penggugat dengan tujuan mengantarkan bantuan untuk anak sekolah;
- 11 Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut memuncak pada tanggal 07 Maret 2014 sekira pukul 19.30 WIB Penggugat sedang dirumah kemudian Tergugat pulang langsung marah/ngomel-ngomel dengan mengatakan “sakit hati melihat kejadian kemaren” (kejadian pada Poin 10), dan Penggugat menjawab “kalau saya salah saya minta maaf”, akan tetapi Tergugat tidak terima melainkan bertambah marah, langsung memukul Penggugat secara membabi buta sehingga Penggugat luka lebam dimata sebelah kiri/hidung serta punggung Penggugat;
- 12 Bahwa perbuatan Tergugat pada Poin 11 tersebut di atas telah Penggugat laporkan pada pihak Kepolisian Polsek Tampan dan sekarang prosesnya sedang berjalan yaitu sesuai dengan laporan pengaduan Nomor : STPL/313/III/2014 Polsek Tampan tanggal 08 maret 2014;
- 13 Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasehati dan mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat agar membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- 14 Bahwa dari keadaan di atas, jelaslah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis serta tidak sesuai lagi seperti yang diharapkan Undang-undang No. 1 tahun 1974, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan tindakan Tergugat membuat Penggugat sangat menderita lahir batin, oleh karena itu lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai saja;

Hal. 3 dari 15 halaman Put. No.0393 Pdt.G/2014/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil – dalil penggugat diatas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara penggugat dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat
- 2 Menceraikan Pengugat dengan Tergugat
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya dan menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri ke persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, dilanjutkan dengan usaha mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator dari lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru namun juga tidak membuahkan hasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat adalah sebagai seorang Guru/Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka Penggugat telah mendapatkan Surat Izin Atasan langsung nomor : 800/BKD-PBB/219, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, hal ini sesuai dengan ketentuan PP. Nomor: 45 Tahun 1990, Tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang bahwa Tergugat juga sebagai seorang PNS, telah diberi kesempatan untuk mengurus Surat Keterangan Perceraian dari atasan langsungnya, namun samapai putusan ini dijatuhkan Tergugat tidak menyerahkan Surat Keterangan dimaksud;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis dan lisan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat mengakui kebenaran sebagian dari dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun masaalah tersebut pasti akan dapat diselesaikan, dan Tergugat mengakui bahwa benar, Tergugat menikah lagi dengan wanita lain dan sudah punya anak dengan wanita tersebut, namun hal itu atas izin dari Penggugat juga,

Bahwa benar adanya Laporan Penggugat kepihak berwajib tentang KDRT. Yang Tergugat lakukan terhadap Penggugat, hal itu merupakan salah satu cara Tergugat sebagai suami untuk mendidik Penggugat/isteri supaya menjadi isteri yang sholihah, dan hal itu sudah Tergugat selesaikan dengan pihak Kepolisian;

Bahwa menurut Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu harmonis dari dahulu hingga sekarang, walaupun banyak hal-hal yang terjadi, namun menurut Tergugat itu merupakan suatu kewajaran dalam rumah tangga, dan Tergugat tetap akan mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat sampai akhir hayat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara Tertulis dan lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan semula, dan akan mengajukan alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula, dan mohon putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n.Hj.YUSMARNI,SPd, yang aslinya dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru pada tanggal 23 Mei 2012 . No. 1471085709630001, fotokopi mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

Hal. 5 dari 15 halaman Put. No.0393 Pdt.G/2014/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah a.n.Drs.H.AKASIR sebagai suami dan Hj.YUSMARNI,SPd sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Nomor: 173/01/1984 Tanggal 02 Juni 1984, fotokopi mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
- 3 Fotokopi Surat Penerimaan Laporan Pengaduan ke pihak Kepolisian, nomor: STPL/313/III/2014/Polsek Tampan. An. Hj.YUSMARNI,S.Pd, sebagai pelapor dan a.n Drs.H.AKASIR sebagai Terlapor tertanggal 18 Maret 2014, fotokopi mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Dian Erma Fitri binti Bakri Yunus., umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Swakarya gg. Padi No. 3 , Kelurahan Tuah Karya , Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru.;
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai Tante Penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak harmonis lagi, sering bertengkar atau cekcok.
- Bahwa penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sangat pencemburu tanpa alasan yang jelas, kemudian Tergugat sudah beristri lagi tanpa ada persetujuan atau izin Penggugat, dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat. serta Tergugat sering melakukan kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat, akibat kekerasan tersebut Tergugat



sudah di proses secara hukum, dan sekarang sudah ada putusan PN Pekanbaru.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 5 bulan yang lalu sampai sekarang Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat.
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

2 M. Yusri Rahmalis bin Bakri Yunus,, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Jl. Garuda KM. 2 Perumahan Garuda Sakti Blok C. 16 Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan , Kota Pekanbaru;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai Keponakan Penggugat.
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini benar tidak harmonis lagi, sering bertengkar atau cekcok.
- Bahwa penyebab cekcok Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sangat pencemburu tanpa alasan yang dapat dibenarkan, dan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain, dan telah punya anak dengan perempuan tersebut tanpa seizin Penggugat maupun pihak pengadilan, serta Tergugat apabila bertengkar selalu melakukan kekerasan (KDRT) sama Penggugat, dan masalah kekerasan ini sudah sampai ke pihak Pengadilan.
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat , namun Tergugat menyatakan tidak benar keterangan saksi tersebut, namun Tergugat tidak pula dapat membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya, dan mohon putusan;

Hal. 7 dari 15 halaman Put. No.0393 Pdt.G/2014/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa Tergugat tetap akan mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat dan mohon putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal yang sudah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir dalam persidangan

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan dapat memperbaiki permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil oleh karena itu maksud ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai telah dipasilitasi jalur mediasi dengan Hakim Mediator dari lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru, namun upaya mediasi tidak berhasil, maksud dari PERMA Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Mediasi terutama pasal 2, 4 dan pasal 7 ayat (5) telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Penggugat melalui kuasanya dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dengan kutipan akta nikah nomor : 173/01/VI/1984, tanggal 02 Juni 1984, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. Nomor.9 tahun 1975,jo Pasal 73 UU.NO.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU.NO.3 tahun 2006 dan UU.NO.50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan juga berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru, serta Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU.NO.1 tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) PP.NO. 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) UU.NO.7 tahun 1989, yang sudah diubah dengan UU.NO.3 tahun 2006 dan UU.NO.50 tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinannya yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dipandang Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan rumah tangga tidak harmonis sering cekcok dan sering bertengkar sejak enam bulan pernikahan disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keutuhan rumah tangga Tergugat selalu berkata kasar dengan mengatakan Penggugat “ Pelacur” dan memaki Penggugat juga memukul, menampar dan menyeret Penggugat, Tergugat juga telah menikah lagi dengan Perempuan lain yang bernama Hj. IDA YANI,S.HI, dan telah mempunyai 4 orang anak, sehingga akibat dari pernikahan tersebut Tergugat tidak jujur dengan Penggugat sehingga memicu pertengkaran dan akibat dari percekcoakan tersebut pada tanggal 07 Maret tahun 2014 Tergugat telah melakukan KDRT terhadap Penggugat sehingga atas tindakan Tergugat tersebut Penggugat melaporkan hal tersebut ke Polsek Tampan dan sekarang sedang diproses, sebagaimana alat bukti tertulis (P.3), setelah kejadian KDRT tersebut Penggugat

Hal. 9 dari 15 halaman Put. No.0393 Pdt.G/2014/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari rumah kediaman bersama karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat, sehingga Penggugat menderita dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat di atas Tergugat dalam persidangan telah memberikan jawaban secara tertulis sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan juga secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut. Bahwa pada dasarnya Tergugat mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian yaitu tentang adanya percekcoan rumah tangga, namun penyebabnya menurut Tergugat adalah karena perilaku Penggugat sendiri yang memicu percekcoan rumah tangga tersebut, dan Tergugat sebagai suami hanya ingin memberikan arahan/pengajaran dan mengarahkan jalan yang benar untuk Penggugat supaya Penggugat menjadi isteri yang sholihah dan Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang bahwa karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga dekat para pihak berperkara untuk mendapatkan kebenaran yang meyakinkan ;

Menimbang, bahwa ternyata dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga dekat serta keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, saling berhubungan dan saling mendukung antara yang satu dengan yang lain terhadap dalil gugatan Penggugat, maka dengan demikian telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti sah dan menguatkan dalil gugatan Penggugat sesuai pasal 309 RBg ;

Menimbang bahwa Tergugat tidak dapat mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan dan menemukan fakta dari persidangan yang intinya yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah yang menikah tanggal 02 Juni Tahun 1984 yang tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar tertanggal 02 Juni 1984, dan telah berhubungan selayaknya suami istri namun belum memiliki anak ;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tiga bulan sejak enam bulan perkawinan tidak harmonis sering cekcok dan sering bertengkar hal ini disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang pimpinan rumah tangga, Tergugat bersikap kasar dan menyakitkan hati Penggugat karena Tergugat suka mencaci maki (mengatakan Penggugat Pelacur), dan menghina Penggugat dan Tergugat pada tanggal 07 Maret 2014, telah melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap Penggugat dan telah dilaporkan pada pihak berwajib, sehingga akibat dari kejadian tersebut antara Penggugat dan Penggugat telah berpisah rumah sampai saat ini sehingga Penggugat menderita ;
3. Bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya percekcoan rumah tangga, namun Tergugat tetap masih ingin membina rumah tangga bersama Penggugat ;
4. Bahwa Penggugat tidak tahan menderita lahir dan bathin karena perbuatan Tergugat kepadanya sehingga menginginkan bercerai dari Tergugat ;
5. Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis cekcok terus menerus sejak 6 bulan pernikahan yaitu dari bulan Desember Tahun 1984 sampai 2014, dan Tergugat telah melakukan KDRT terhadap Penggugat, dan sudah pula diusahakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil sehingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sehingga Majelis dengan tidak melihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri

Hal. 11 dari 15 halaman Put. No.0393 Pdt.G/2014/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 534 K/Pdt./1996. Tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling membutuhkan, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan keadaan demikian maka tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 sulit diwujudkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat menceraikan keduanya merupakan solusi yang dapat mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya dari pada tetap mempertahankan perkawinannya ;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan sebagaimana perkawinan Penggugat dan Tergugat tidaklah baik bagi keduanya karena dapat menimbulkan muhdlorat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat untuk masa depan nya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah' : 231 yang berbunyi :

Artinya: *“Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka, barang siapa melakukan demikian, maka dia menzalimi dirinya sendiri ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi keretakan yang sangat sulit untuk dipersatukan kembali, maka hal ini telah membuktikan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor: 9 tahun 1975. Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini merupakan perceraian yang pertama antara Penggugat dan Tergugat, dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus dengan menjatuhkan talak satu Bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 KHI, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Pekanbaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan kota Pekanbaru, untuk pencatatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah mengalami perubahan yaitu dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 , maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Drs.H.AKASIR Bin Maadud) terhadap Penggugat (Hj.YUSMARNI,SPd Binti Miali);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Hal. 13 dari 15 halaman Put. No.0393 Pdt.G/2014/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Penggugat dan Tergugat Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijah 1435 H, oleh kami Dra. Hj. Nursyamsiah, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Noviarni, SH., MA dan Drs. H. Barmawi, MH sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. Zulkifli, SH., MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nursyamsiah, MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Noviarni, SH., MA

Drs. H. Barmawi, MH

Panitera Pengganti,

Drs. Zulkifli, SH., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	245.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	336.000,-

Hal. 15 dari 15 halaman Put. No.0393 Pdt.G/2014/PA.Pbr